



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 2 TAHUN 2000

#### T E N T A N G

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu pengaturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa untuk Pembentukan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Sragen, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tanbahan Lembaran Negara nomor 3848 ) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999,tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM

## WILAYAH KABUPATEN SRAGEN.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sragen ;
- b. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Sragen ;
- c. Lurah Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Sragen ;
- d. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut BPD ;
- g. Carik Desa adalah Pimpinan Sekretariat pada Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen :
- h. Pamong Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Unsur Staf, unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah ;
- i. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Sekretariat Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen ;
- j. Kebayan Desa adalah Unsur Pelaksana Wilayah Pemerintah Desa di wilayah kerjanya ;
- k. Petugas Pelaksana Teknis Lapangan adalah Unsur Pelaksana Pelayanan Teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintah Desa

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disusun berdasarkan :
  - a. Pola Minimal ;
  - b. Pola Maksimal.
- (2) Penentuan Pola Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan kriteria yang meliputi :
  - a. bondo desa ;
  - b. pendapatan asli desa sendiri ;
  - c. jumlah penduduk ;
  - d. kondisi alam ;
  - e. luas wilayah.
- (3) Kriteria Penentuan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal dan Pola Maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini,

Bagian Ketiga  
Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal

Pasal 4

Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal terdiri dari :

- a. Lurah Desa ;
- b. Sekretariat desa terdiri dari seorang carik desa dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan ;
- c. Petugas Pelaksana Teknis Lapangan ;
- d. Kebayan Desa sebanyak-banyaknya 6 (enam) Kebayan Desa.

Paragraf 1  
Kedudukan Tugas dan Fungsi  
Lurah Desa

Pasal 5

- (1) Lurah Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai :
  - a. Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa, yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum ;
  - b. Pimpinan Masyarakat, yang wajib memperhatikan nilai-nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya ;
  - c. Pendamai perselisihan masyarakat di desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui camat.

Pasal 6

- (1) Lurah Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa ;
  - b. membina kehidupan masyarakat desa ;
  - c. membina perekonomian desa ;
  - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
  - e. mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;
  - f. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
  - g. mengajukan rancangan Pemerintah Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Pemerintah Desa ;
  - h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Lurah desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan tertib administrasi pemerintah di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Organisasi kemasyarakatan yang ada di desanya
  - d. bersama-sama dengan BPD melaksanakan peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - e. menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, program kerja tahunan dan program kerja lima tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - f. mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati melalui camat ;
  - g. melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
  - h. melakukan pembinaan administrasi kepada Pamong Desa ;
  - i. melakukan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2  
Sekretariat Desa

Pasal 7

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Lurah Desa ;
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang carik desa.

Pasal 8

Sekretariat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Carik Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan melakukan urusan administrasi keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh pamong desa;
- b. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pamong desa ;
- c. mengumpulkan bahan atau mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- d. melakukan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
- e. menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya ;
- f. melaksanakan administrasi pertanahan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
  - a. Carik Desa
  - b. Urusan Umum
  - c. Urusan Pemerintahan
  - d. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dijabat oleh seorang kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Carik Desa

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun Program serta menyelenggaraan ketata usahaan dan kearsipan;
  - b. Menyusun program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
  - c. Menyusun Program dan melakukan urusan rumah tangga desa;
  - d. Menyusun Program dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. Menyusun rencana keterangan pertanggung jawaban Lurah Desa;
  - f. Menerima dan menyimpan semua uang yang Menjadi hak dan tanggungjawab pemerintah desa;
  - g. Membelanjakan kebutuhan pemerintahan desa;

- h. Membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintah desa;
- i. Menyetorkan uang milik pemerintah daerah dan Negara;
- j. Menggali sumber-sumber keuangan desa;
- k. Menyusun program, melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan social;
- l. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shodaqoh.

#### Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintah mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan Penyusunan laporan di bidang Pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat(1) pasal ini, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
  - b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
  - c. Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
  - d. Menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
  - e. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
  - f. Menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - g. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam;
  - h. Membantu carik desa dalam melaksanakan pengadministrasian pertanahan;

#### Pasal 13

- (1) Urusan Ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa;
  - b. Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
  - c. Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
  - d. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - e. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - f. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
  - g. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana di lingkungan desanya;

#### Paragraf 3

#### Petugas Pelaksana Teknis Lapangan

#### Pasal 14

- (1) Petugas Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- (2) Petugas Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :

- a. Modin;
- b. Jogoboyo;
- c. Pamong Tani Desa

#### Pasal 15

- (1) Modin mempunyai tugas menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Unsur melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi :
  - a. menangani perkawinan dan perceraian;
  - b. melayani masyarakat dalam urusan kelahiran dan kematian;
  - c. mengatur upacara-upacara adat/keagamaan.
  - d. membimbing dan membina kegiatan-kegiatan keagamaan;
  - e. membina kerukunan antar umat beragama.

#### Pasal 16

- (1) Jogoboyo mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Jogoboyo mempunyai fungsi :
  - a. mengatur kegiatan sistem keamanan lingkungan;
  - b. menangani perselisihan antar warga masyarakat;
  - c. menangani bencana alam;
  - d. menangani tindak pidana kriminal dan tindak pidana yang lainnya;
  - e. mengoordinasikan tugas-tugas keamanan.

#### Pasal 17

- (1) Pamong Tani Desa mempunyai tugas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pamong Tani Desa mempunyai fungsi :
  - a. memberikan bimbingan teknis kepada petani mengenai pola tanam dan sistim pengairan;
  - b. mengkoordinasikan program-program penghijauan, turus jalan dan hutan rakyat;
  - c. menyelenggarakan kebun bibit desa;
  - d. mengkoordinasikan dengan kelompok-kelompok tani yang berkaitan dengan penyampaian program di bidang pertanian dari penyuluh pertanian lapangan ;
  - e. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan Saprodi;
  - f. mengatur pelaksanaan dan bimbingan teknis di bidang pertanian dan perikanan;
  - g. mengatur sistim pengairan termasuk pemeliharaan sarana prasarannya;
  - h. membina dan memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan lumbung desa.

#### Paragraf 4 Kebayan Desa

#### Pasal 18

- (1) Kebayan Desa adalah unsur pelaksana pemerintah desa di wilayah Kebayan Desa, yang menjalankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Kebayan Desa Mempunyai tugas membantu Lurah Desa menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.

#### Pasal 19

Untuk Melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kebayan Desa mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Lurah Desa;
- b. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Lurah Desa;
- d. membantu Lurah Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintahan.

Bagian Keempat  
Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal

Pasal 20

Organisasi Pemerintah desa Pola Maksimal terdiri dari :

- a. Lurah Desa;
- b. Sekretariat Desa terdiri dari Seorang Carik Desa dibantu sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan;
- c. Petugas Pelaksana Teknis Lapangan;
- d. Kebayan Desa sebanyak-banyaknya (6) (enam) Kebayan Desa

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lurah Desa

Pasal 21

Kedudukan, tugas dan fungsi Lurah Desa pada Organisasi pemerintahan Desa Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lurah Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2  
Sekretariat Desa

Pasal 22

Kedudukan, tugas dan fungsi Lurah Desa pada Organisasi pemerintahan Desa Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lurah Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
  - a. Carik Desa;
  - b. Urusan Umum;
  - c. Urusan Pemerintahan ;
  - d. Urusan Ekonomi dan Pembangunan ;
  - e. Urusan Keuangan ;
  - f. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dijabat oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Carik Desa.

Pasal 24

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. menyusun program serta menyelenggarakan ketata-usahaan dan kearsipan;
  - b. menyusun program dan melakukan urusan rumah tangga desa;
  - c. menyusun program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa.

#### Pasal 25

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan di bidang Pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
  - b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
  - c. Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  - d. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi pendapatan lain-lain.
  - e. Menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - f. Menyusun rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan ketenteraman dan ketertiban;
  - g. Membantu Carik Desa dalam pengadministrasian Pertanahan.

#### Pasal 26

- (1) Urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan di desa;
  - b. Menyusun program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
  - c. Menyusun program dan melakukan pelayanan di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - d. Menyusun program dan melakukan pengadministrasian di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - e. Menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
  - f. Menyusun program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa.

#### Pasal 27

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang keuangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, urusan keuangan mempunyai fungsi :
- a. menyusun program dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. menyusun program dan melakukan pengadministrasian keuangan Desa;
  - c. menyusun rencana pertanggungjawaban Lurah Desa;
  - d. menerima dan menyimpan semua uang yang menjadi hak tanggung jawab pemerintah Desa;
  - e. membelanjakan kebutuhan Pemerintah Desa;
  - f. membuat pertanggungjawaban administrasi keuangan Pemerintah Desa;



- g. menyetorkan uang milik Peraturan Daerah dan Negara;
- h. mempertanggungjawabkan keuangan Pemerintahan Desa;
- i. menggali sumber-sumber keuangan desa.

#### Pasal 28

- (1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, urusan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun Program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
  - c. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
  - d. Menyusun program dan mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

#### Paragraf 3

#### Petugas Pelaksana Teknis Lapangan

#### Pasal 29

Kedudukan, tugas dan fungsi Petugas Pelaksana Teknis Lapangan pada Organisasi Pemerintahan Desa Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan dan tugas Petugas Pelaksana Teknis Lapangan pada Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat (1), 15, 16, 17 Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Kebayan Desa

#### Pasal 30

Kedudukan, tugas dan fungsi Kebayan Desa pada organisasi Peraturan Daerah Pola Maksimal adalah sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Kebayan Desa pada Organisasi Pemerintah Desa Pola minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah Desa, Carik Desa, Kebayan Desa, Kepala Urusan dan Petugas Pelaksana Teknis Lapangan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang ada saat sekarang, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru;
- (2) Selambat-lambatnya mulai tanggal 7 Mei 2001 struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 12 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang diundangkan pada tanggal 15 Nopember 1982 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 Tahun 1982 Seri Desa Nomor 08 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen .

Disahkan di Sragen  
Pada Tanggal 5 Mei 2000

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd.

H.R. B A W O N O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 NOMOR 02